



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. MOHAMAD RABAIN MUARA ENIM
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 0329.1/STIK/MoU/II/2024

Nomor : 12/PKS/ RSUD/II/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-02-2024) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada berkedudukan di Jl. Syech Abdul Somad No.28 Kel. 22 Ilir Palembang 30131 Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Ibnu Umar, Sp. An-KIC** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain yang berkedudukan di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Nomor 49 Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa kedua pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pencapaian kualitas lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada dan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Muara Enim, maka kedua belah pihak dengan itikad baik mengikatkan diri dalam ikatan kerja sama dimaksud dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

1

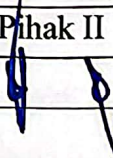
Paraf	
Pihak I	Pihak II

Pasal 1
Objek Perjanjian Kerja Sama

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Muara Enim;
2. Dalam pelaksanaan Praktik Klinik / Magang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) pasal 1 perjanjian ini dilakukan tanpa mengganggu operasional **PIHAK KEDUA** ;
3. Materi dan Kurikulum dan jadwal kegiatan praktikum yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**;
4. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Muara Enim terdiri dari Program Studi Sebagai Berikut :
 - a. Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat
 - b. Program Studi S1 Ilmu Keperawatan
 - c. Program Studi Profesi Ners
 - d. Program Studi S1 Kebidanan
 - e. Program Studi Profesi Bidan
 - f. Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat
 - g. Program Studi DIII Kebidanan

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

1. **Hak PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima bimbingan, penilaian dan evaluasi praktik;
 - b. **PIHAK PERTAMA** dapat menggunakan fasilitas sarana, prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** selama praktik dalam batas wewenang dengan menaati peraturan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana pada pasal (3) dan (4) dalam perjanjian ini.
2. **Kewajiban PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membekali mahasiswa praktik sesuai dengan kompetensi yang ditempuh;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan dosen pembimbing selama mahasiswa praktik yang dituangkan dalam SK dari **PIHAK PERTAMA**;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

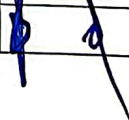
- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan evaluasi sebelum dan selama mahasiswa praktik;
- d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengganti peralatan yang rusak akibat kelalaian mahasiswa selama melaksanakan praktik;
- e. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya Institutional Fee sebesar Rp. 1.500.000 masing-masing Program Studi / tahun dan Professional Fee sebesar Rp. 100.000/minggu/mahasiswa (dan disetorkan ke Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim dengan No. Rekening 147.302.0106, atas nama Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain).

3. Hak PIHAK KEDUA :

- a. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan penghentian praktik Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat bila hasil evaluasi pembimbing lapangan menunjukan mahasiswa yang bersangkutan tidak layak untuk meneruskan praktik;
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima penggantian peralatan, sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik;
- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembayaran biaya Institutional Fee sebesar Rp. 1.500.000/ masing-masing Program Studi / tahun dan Professional Fee sebesar Rp. 100.000/minggu/mahasiswa (dan disetorkan ke Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim dengan No. Rekening 147.302.0106, atas nama Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain).

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang berada dibawah wewenangnya untuk digunakan bagi mahasiswa praktik;
- b. **PIHAK KEDUA** membimbing mahasiswa praktik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan menyediakan pembimbing lapangan yang ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain;
- c. **PIHAK KEDUA** melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan evaluasi sebelum dan selama mahasiswa praktik;
- d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengganti peralatan yang rusak akibat kelalaian mahasiswa selama melaksanakan praktik;
- e. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya Institutional Fee sebesar Rp. 1.500.000 masing-masing Program Studi / tahun dan Professional Fee sebesar Rp. 100.000/minggu/mahasiswa (dan disetorkan ke Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim dengan No. Rekening 147.302.0106, atas nama Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain).

3. Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan penghentian praktik Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat bila hasil evaluasi pembimbing lapangan menunjukan mahasiswa yang bersangkutan tidak layak untuk meneruskan praktik;
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima penggantian peralatan, sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik;
- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembayaran biaya Institutional Fee sebesar Rp. 1.500.000/ masing-masing Program Studi / tahun dan Professional Fee sebesar Rp. 100.000/minggu/mahasiswa (dan disetorkan ke Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim dengan No. Rekening 147.302.0106, atas nama Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain).

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang berada dibawah wewenangnyanya untuk digunakan bagi mahasiswa praktik;
- b. **PIHAK KEDUA** membimbing mahasiswa praktik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan menyediakan pembimbing lapangan yang ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain;
- c. **PIHAK KEDUA** melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik.

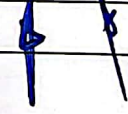
Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

1. Jika masa perjanjian belum berakhir, salah satu pihak menghendaki pemutusan kerjasama dengan alasan tertentu, maka terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak sebaliknya, paling lambat 1 (Satu) bulan sebelumnya;
2. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini maka kedua pihak sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;
3. Bila musyawarah tersebut pada ayat 2 (dua) pasal ini tidak menghasilkan mufakat tentang cara penyelesaian maka kedua pihak bersedia untuk menempuh prosedur hukum yang berlaku melalui pengadilan Kabupaten Muara Enim.

Pasal 6
Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai di tanda tangani perjanjian ini;
2. Apabila jangka waktu perjanjian berakhir, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan persyaratan yang disetujui oleh kedua pihak, dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7
Aturan Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan dan dituangkan dalam suatu addendum (kontrak) yang disepakati oleh kedua pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan : di Muara Enim

Pada Tanggal : Tersebut diatas

PIHAK PERTAMA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Bina Husada



Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. H. Mohamad Rabain



dr. Ibnu Umar, Sp. An-KIC

Paraf	
Pihak I	Pihak II